



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : null

SURAT IZIN OPTIKAL

NOMOR : 503/0001/SIO/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Optikal kepada :

LOPIGA TARIGAN

Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe / 14 Agustus 1976
Alamat : Jl. Desa Ketaren No. 10, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Nama Optikel : OPTIK NEW LOPIGA
Alamat Optik : JL. SELAMAT KETAREN KOMP. RUKO LAHI RAJA MUNTHER KAV. II BLOK C
Titik Koordinat : null
Refraksionis Optisien : Demonta Pinem, RO
Nomor STR-RO : 02 05 5 1 2 17-2166176
Masa Berlaku Izin Optikal : 23 Nopember 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus tetap mempunyai seorang ahli Refraksionis sebagai Penanggung jawab penuh.
2. Izin ini berlaku hanya pada alamat tersebut diatas.
3. Izin ini batal dengans sendirinya apabila ada penggantian penanggung Jawab/ Refraksionis Optisien atau Pengganti Pemohon.
4. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 16 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIMUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi GAPOPIN di medan;
5. Pertinggal
